# BAB 2

# TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka adalah kumpulan sumber atau referensi data yang diambil untuk menyelesaikan karya tulis ini.

* 1. **Pengertian Prosedur**

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam mennentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli di uraikan dibawah ini.

Prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi (2016:4)

Prosedur adalah urutan- urutan pekerjaan yang berhubugan melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang” (Narko Wijaya & Irawan 2018)

* 1. **Pengertian *Clearance In/Out***

*Clearance* yaitu menyelenggarakan usaha pengurusan berbagai macam dokumen yang diperlukan bagi kapal, sangatlah perlu dan penting bagi kepentingan serta keselamatan kapal, barang yang diangkut, penumpang, dan awaknya.

Kapal yang akan memasuki pelabuhan wajib memenuhi ketentuan *clearance* *in* dan *clearance out* oleh Syahbandar. Oleh karena itu ketika akan masuk pelabuhan nakhoda biasanya memberitahukan akan kedatangan kapalnya kepada SROP (Stasion Radio Pantai) untuk untuk mendapatkan informasi kondisi pelayaran/pelabuhan tersebut. Nahkoda juga memberitahukan kepada Perusahaan Pelayaran/keagenannya untuk mengurus *clearance* *in*. Jika kapal bertolak dari luar negeri maka pengurusannya berupa dokumen keimigrasian, karantina, kesehatan pelabuhan, dan bea & cukai. Hal ini dimaksudkan agar ketika kapal tiba dan sadar di pelabuhan semua dokumen telah mendapat *clearance* in oleh syahbandar.

Demikian sebaliknya saat kapal akan berangkat, perusahaan pelayaran/keagenan terlebih dahulu mengurus dokumen-dokumen kapal serta pemeriksaan fisik kapal untuk mendapatkan surat persetujuan belayar. Dokumen tersebut diantaranya : Surat Sailing Declaration dari Nahkoda/keagenan, Dokumen kapal, bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan jasa Kepelabuhanan, *manifest* muatan, dan *clearance* dari instansi terkait seperti bea cukai, karantina, imigrasi, kesehatan pelabuhanan. Tambahan, bila kapal berlayar dari/ke luar negeri maka kapal wajib memiliki dokumen ISSC/sertifikat keamanan kapal.

*Clearance* dibagi menjadi beberapa instansi sesuai dengan kepentingan kapal, dalam hal ini kapal kontainer, kapal RORO, kapal penumpang atau kapal general cargo (Curah).

Menurut Lasse (2014) untuk kapal masuk (*Clearence in*) inisiatif berasal dari perusahaan pelayaran/agen yang menerima informasi dari kapal berupa *master cable* atau berita dari stasiun Radio Operasi Pantai agar perusahaan pelayaran/agen yang bersangkutan menyampaikan aplikasi pelayanan jasa sesuai tupoksi masing-masing kepada:

1. Operator pelabuhan/terminal untuk fasilitas kapal dan barang

2. Instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina (QIC), dan kepanduan untuk personel pandu bandar dan kapal tunda.

Pelayanan untuk kapal keluar (*clearence out*) berlangsung setelah semua unsur terkait memberikan *clearence* menurut bidangnya masing-masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan , dan terhadap semua kewajiban yang disyaratkan telah dinyatakan laik laut untuk berlayar, maka syahbandar memberikan surat persetujuan berlayar (SPB).

Menurut PM 82 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang *port clearence out* Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence*) adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.

Definisi dari surat persetujuan berlayar (*Port Clearence*) itu sendiri adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya, setelah memenuhi semua ketentuan pabean dan pelayanan semua jalur diakhiri maka diterbitkannya *Customs Approval* atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. ( Suparwan , 2018)

* 1. **Pengertian Kapal**

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 36 kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. (Lasse, 2015) deskripsi beberapa di antara jenis kapal, sebagai berikut:

1. *Tanker*, yakni kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan cair dalam jumlah besar.
2. *Car Carrier*, yakni kapal Ro-Ro yang dirancang untuk mengangkut kargo beroda seperti mobil, truk, semi-trailer truck, trailer, atau mobil kereta angkut.
3. *Cellular Ship*, yakni kapal pengangkut unitized cargo dalam peti kemas (container) yang lebih menjamin keamanan barang dan dengan kecepatan bongkar muat yang tinggi.
4. *Ore or Oil Carrier* (Kapal O/O) yakni kapal yang dirancang untuk mengangkut bijih besi *(iron ore)* dan minyak *(oil)* secara bergantian.
5. *Ore, Bulk, or Oil* (Kapal OBO) yakni kapal jenis bulk carrier yang konstruksinya sedemikian kuat sehingga mampu mengangkut hasil tambang berupa bijih besi, curah hasil tambang lainnya, dan muatan cair minyak
   1. **Pengertian Pelabuhan**

Ada pengertian yang terkait pada pelabuhan, dari kata asal *port* dan *harbor* namun pengertiannya tidak dapat sepenuhnya diadopsi kedalam pelabuhan secara harfiah.

Terjemahan pengertian harbor adalah sebagian perairan yang terlindung, badai, dan baik/cocok bagi akomodasi kapal-kapal untuk berlindung, mengisi bahan bakar persediaan, perbaikan dan bongkar muat barang, sedangkan *port* adalah *harbor* yang terlindung dimana tersedia fasilitas terminal laut, yang terdiri dari tambatan/dermaga untuk bongkar muat barang dari kapal, gudang transit dan penumpukan lainnya untuk menyimpan barang dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jika disimak uraian terjemahan dari dua kata diatas, jelas perbedaan dari penekanannya walaupun tujuannya sama. Namun demikian dalam bahasa Indonesia pelabuhan secara umum dapat didefinisikan sebagai perairan yang terlindung baik secara alamiah atau buatan, yang dapat untuk berlindung kapal, dari melakukan aktifitas bongkar muat barang, manusia maupun hewan serta dilengkapi fasilitas terminal yang terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya dimana kapal melakukan transfer muatannya.

1. **Macam-macam Pelabuhan**

Macam-macam pelabuhan adalah pembagian pelabuhan dapat dibagi tiga yaitu :

1. Pelabuhan Utama

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan antar provinsi.(UU Pelayaran RI No.17 Tahun 2008)

1. Pelabuhan Pengumpul

Adalah pelabuhan yang berfungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menegah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.(UU Pelayaran RI No.17 Tahun 2008)

1. Pelabuhan Pengumpan

Adalah pelabuhan yang berfungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jamgkauan pelayanan provinsi.(UU Pelayaran RI No.17 Tahun 2008

1. **Peran dan Fungsi Pelabuhan**

Peran pelabuhan yang penting dalam sistem transportasi nasional adalah :

1. Pintu gerbang komersial suatu daerah atau negara
2. Titik perairan darat dan laut
3. Tempat peralihan moda transportasi laut ke moda transportasi darat
4. Tempat penampungan dan distribusi barang

Fungsi dasar pelabuhan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Interface*, pelabuhan menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk memindahkan kapal ke darat atau sebaliknya
2. *Link*, pelabuhan sebagai mata rantai penghubung dalam sistem transportasi.
3. *Gateaways*, pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan bagi daerah atau negara.

Dalam perkembangannya, telah berkembang fungsi tambahan lainnya yang merupakan tambahan terhadap fungsi dasarnya, seperti :

1. Zona industry
2. Tempat penimbunan dan distribusi barang dalam logistic
3. Tempat/depo penumpukan barang
4. Tujuan dan sasaran utama pelabuhan adalah:
5. Selaras dan menunjang kebijakan pemerintah terkait.
6. Menyediakan/menyelenggarakan tingkat pelayanan yang optimal untuk daerah belakang.
7. Menghasilkan keseluruhan biaya transportasi terendah.
8. Menghasilkan kemanfaatan sosial-ekonomi yang maksimum.
9. Tingkat operasi yang efisien.
10. Laik secara finansial.
11. Jenis Dan Tipe Pelabuhan
12. Jenis Pelabuhan

Jenis-jenis Pelabuhan Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.69 Tahun 2001

Pelabuhan Menurut Kegiatan

1. Pertama, angkutan laut yang selanjutnya disebut *pelabuhan laut.*
2. Kedua, angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau.
3. Ketiga, angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.

Pelabuhan Menurut Keadaan

1. Pelabuhan Terbuka

Kapal dapat merapat langsung tanpa bantuan pintu air,umumnya berupa pelabuhan yang bersifat tradisional.

1. Pelabuhan Tertutup

Kapal masuk harus melalui pintu air seperti dapat kita temui di Liverpool, Inggris dan terusan Panama.

Pelabuhan Menurut Peran

1. Simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional.
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
4. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan.
5. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

Pelabuhan Berdasar Letak Geografis

1. Pertama Pelabuhan Pantai

Arti pelabuhan pantai yaitu pelabuhan yang terletak di tepi pantai, misalnya pelabuhan Makassar, Balikpapan, Bitung, Ambon, Sorong dsb.

1. Kedua Pelabuhan Sungai

Arti pelabuhan sungai yaitu pelabuhan yang terletak di tepi sungai dan biasanya agak jauh ke pedalaman, misalnya pelabuhan Samarinda, Palembang, Jambi dsb.

Pelabuhan Berdasar Jangkauan Pelayaran

1. Pelabuhan Internasional

Utama primer yang melayani nasional dan internasional dalan jumlah besar. dan merupakan simpul dalam jaringan laut internasional.

1. Pelabuhan International

Utama sekunder yang melayani nasional maupun internasional dalam jumlah besar yang juga menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

1. Pelabuhan Nasional

Utama tersier yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah menengah.

1. Pelabuhan Regional

Yaitu pelabuhan pengumpan primer ke pelabuhan utama yang melayani secara nasional.

1. Pelabuhan Lokal

Yaitu pelabuhan pengumpan sekunder yang melayani lokal dalam jumlah kecil.

Pelabuhan Berdasar Perdagangan

1. Pertama, Pelabuhan Ekspor.
2. Kedua, Pelabuhan Impor.
3. Ketiga, Pelabuhan Penyeberangan.

Pelabuhan Menurut Pengelolaan

1. Pertama, Pelabuhan Umum

Diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang secara teknis dikelola oleh  [Badan Usaha Pelabuhan](http://abupi.org/) (BUP).

1. Kedua, Pelabuhan Khusus

Dikelola untuk kepentingan sendiri sebagai penunjang kegiatan tertentu, baik instansi pemerintah, seperti TNI AL dan Pemda Dati I/Dati II, maupun badan usaha swasta.

Pelabuhan Berdasar Pengawasan Bea Cukai

1. *Custom port*

Adalah wilayah dalam pengawasan bea cukai.

1. *Free port*

Adalah wilayah pelabuhan yang bebas di luar pengawasan bea cukai.

Pelabuhan Berdasar Area pelayaran

* Pelabuhan Samudra

Contoh: Pelabuhan Tanjung Priok.

* Pelabuhan Nusantara

Contoh: Pelabuhan Banjarmasin.

* Pelabuhan Pelayaran Rakyat

*C*ontoh: Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta.

Pelabuhan Berdasar Peranan

1. Transito  
   Pelabuhan yang mengerjakan kegiatan *transhipment cargo*, seperti Pelabuhan Singapura.
2. FerryPelabuhan yang mengerjakan kegiatan penyebrangan, seperti Pelabuhan Merak
3. Tipe Pelabuhan
4. Pelabuhan Utama
5. Pelabuhan Pengumpul
6. Pelabuhan Pengumpan. (Aswan Hasoloan, 2017).
7. Fasilitas Pelabuhan
   1. Rambu kapal.

Adalah tanda yang biasanya dipasang mulai dari pilot station sampai ke dermaga, yang berguna untuk memudahkan memandu sebuah kapal yang akan masuk maupun keluar dari pelabuhan.

* 1. Tempat labuh

Tempat labuh adalah perairan dimana kapal dapat melego jangkarnya untuk melakukan kegiatan maupun tempat untuk menunggu antrian masuk ke dermaga.

* 1. Penahan gelombang.

Penahan gelombang adalah konstruksi dari batu-batuan yang kuat dan dibuat melingkar memanjang ke arah laut dari pelabuhan utamanya yang dimaksudkan sebagi pelindung pelabuhan itu, gunanya adalah untuk menahan gelombang dan ombak agar kapal yang sedang melakukan kegiatan bongkar/muat tetap tenang tidak terganggu oleh gelombang dan ombak.

1. Tempat labuh.

Tempat labuh adalah tempat perairan di mana kapal melego jangkarnya untuk melakukan kegiatan. Tempat labuh juga berfungsi sebagi tempat menunggu untuk masuk ke suatu pelabuhan.

1. Dermaga.

Dermaga ialah tempat dimana kapal dapat bersandar guna melakukan kegiatan bongkar muat, dermaga dapat dibedakan menjadi empat berdasarkan kegiatan bongkar muatnya :

1. Dermaga konvensional.

Dermaga konvensional adalah dermaga yang digunakan untuk melakukan aktivitas bongkar muat kapal kargo.

1. Dermaga peti kemas.

Dermaga petikemas adalah dermaga yang digunakan untuk melakukan bongkar muat kapal-kapal peti kemas. Dermga peti kemas terdiri dari lapangan yang terbuka dan dilengkapi dengan *crane* untuk membongkar memuat peti kemas. *Crane* tersebut dinamakan dengan *container crane.* Dermaga ini juga dilengkapi dengan alat-alat angkat khusus peti kemas dan juga alat untuk memindahkan dan menumpukan secara mekanis.

1. Dermaga khusus.

Dermaga khusus adalah dermaga yang khusus digunakan seperti kapal ferry dan kapal *roll off roll on*. Selain itu juga kapal tanker biasanya juga disediakan dermaga khusus untuk tempat aktivitasnya karena mengangkut bahan bakar yang bisa membahayakan kapal lainya.

* 1. *Jetty.*

*Jetty* adalah tempat dimana kapal sandar namun secara umum tidak bisa menampung keseluruhan panjang kapal sehingga dibutuhkan tambahan bangunan untuk menambatkan tali.

* 1. *Dolphin.*

*Dolphin* adalah sebuah rangka yang digunakan untuk menahan kapal agar tidak langsung menekan dermaga. Biasanya digunakan untuk di pelabuhan/dermaga yang berhadapan langsung dengan laut lepas.

* 1. *Single bouy mooring.*

SBM adalah pelampung pengikat dimana biasanya digunakan oleh kapal tanker untuk melakukan kegiatan bongkar/muat melalui pipa yang berda di pelampung, pelampung tersebut biasanya akan di pasang di dean atau di belakang kapal saja.

* 1. *Mooring buoys.*

Pelampung dimana kapal ditambatkan dengan cara diikatkan di bagian depan dan belakang, mooring buoys biasa diletakan di depan dan di bagian belakang agar kapal yang diikatkan dipastikan tidak akan berubah posisi.

* 1. Pilot.

Pilot adalah jasa pemanduan untuk kapal yang akan sandar ke dermaga, biasanya pilot akan mulai memandu kapal dimulai dari pilot area sampai kapal tersebut sandar di dermaga.

* 1. Assist tug.

Assist tug adalah kapal yang disediakan oleh pelabuhan maupun badan usaha swasta yang untuk mengassist olah gerak kapal besar yang akan sandar.

* 1. Kapal kepil.

Kapal kepil adalah kapal kecil yang berfungsi untuk membawa tali buangan ke border, biasanya kapal kepil akan digunakan apabila kapal yang akan sandar berukuran sangat besar.

* 1. Pilot boat.

Pilot boat adalah boat yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan pilot dari dermaga ke pilot station guna memandu kapal yang akan sandar ke dermaga, biasanya juga digunakan untuk alat transportasi anta jemput crew dari kapal ke dermaga maupun sebaliknya.

* 1. Gudang.

Gudang adalah tempat penampungan barang yang tertutup agar terlindung dari cuaca. Namun ada juga gudang terbuka untuk barang tertentu atau peti kemas. Gudang merupakan bagian penting bagi pelabuhan karena dalam gudang inilah muatan akan sementara disimpan sebelum dimuat dan setelah dibongkar dari maupun ke atas kapal, terkecuali bila muatan di muat dalam peti kemas.

1. Crane.

Crane adalah alat yang disediakan oleh pelabuhan maupun badan usaha swasta yang digunakan untuk mempermudah kegiatan bongkar muat di pelabuhan biasanya biaya sewa ditentukan oleh lama pemakian.

1. Sistem Manajemen Pelabuhan

Manajemen sebuah perusahaan pelayaran dituntut kecepatan dan ketepatannya dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai perusahaan jasa, perusahaan pelayaran harus berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan harus mampu menciptakan kepuasan bagi pelanggannya. (Anton Pangihutan 2016).

1. *Land Lord Port* : Penyelenggara pelabuhan hanya menyediakan prasarana pokok pelabuhan (*Breakwater*, Alur pelayaran, Dermaga, Lapangan penumpukan dan gedung), sedangkan peralatan dan kegiatan operasional dilakukan pihak lain.
2. *Tool Port* : penyelenggara pelabuhan menyediakan prasarana pokok pelabuhan, dan peralatan bongkar muat, namun kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh pihak lain.
3. *Operating Port (Service Port)* : penyelenggara pelabuhan menyediakan prasarana pokok, peralatan bongkar muat serta peralatan lainnya dan juga melaksanakan kegiatan operasionalnya.
4. Pelabuhan Swasta *(Fully Privated Port*): penyelenggara pelabuhan yang dilaksanakan oleh swasta.
   1. **Pelayanan Pelabuhan**

Klasifikasi jenis pelayanan yang diberikan pelabuhan pada kapal (D.A Lasse, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Jasa Labuh

Pada jejaring dalam satu aktivitas sebelum kapal memasuki area kolam pelabuhan yakni kapal berada dilokasi jangkar (*anchorage area*) setelah sebelum perusahaan pelayaran atau operator kapal atau agen mengirimkan RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut).

1. Pelayanan Jasa Pandu

Layanan jasa pemanduan berlangsung pada ketika kapal mulai olahgerak meninggalkan area labuh jangkar personal pandu yang bertugas meluncur dengan kapal pandu, merapat dan naik keatas kapal. Pandu memberikan asistensi dan informasi prosedur yang berlaku di pelabuhan kepada nahkoda kapal.

1. Jasa Tambatan

Aktivitas yang mengikuti pemanduan, penundaan dan pengepilan kapal masuk adalah yakni kapal berada terikat secara firm di kade tersebut. Kapal yang berada dan terikat dengan sempurna dengan tempat yang sesuai menurut rencana , siap melaksanakan rencana bongkar muat (PBM) dan permintaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Aktivitas tersebut dilaksanakan sehingga bongkar muat dapat langsung dilaksanakan pada saat kapal tiba

1. Jasa Pelayanan Air bersih Untuk Kapal

Pengisian air bersih untuk kapal atau bahan bakar (bunker) jika dimungkinkan dari aspek keamanan, dan pemindahan limbah dari kapal fasilitas limbah (*reception facility*) yakni aktivitas dapat dilaksanakan bersamaan waktu (parallel). (D.A Lasse, 2014).

* 1. **Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran**

Menurut (Suwarno, 2011) pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua macam :

1. Pelayaran niaga (*Shipping Business*) commercial shipping laha usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar) baik di dalam negeri (intrasulair) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).
2. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrogafi, dan sebagainya.

*Port agent* melalui *general agent* memberi informasi kepada *principal* tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, peralatan bongkar muat, *cargo prospect/booking* yang sudah pasti, kalkulasi biaya *disbursement.*

Agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.

* + - 1. Waktu Kapal Tiba

*Port agent* memberitahu *General Agent* tentang hari/jam tiba/sandar kapal, *bunker on board*, rencana bongkar muat, keadaan kapal.

* + - 1. Waktu Kapal Tiba di Pelabuhan

*Port Agent* melaporkan kepada *general agent* tentang hasil bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.

* + - 1. Waktu Kapal Berangkat

*Port Agent* memberitahukan kepada *General Agent* untuk diteruskan ke *principal* tentang tanggal/jam selesai bongkar/muat, berangkat, draft kapal/bunker on board/isi, jumlah muatan yang dibongkar/dimuat, sisa ruangan kapal, perkiraan *freight*, perkiraan biaya *disbursement*.

* + - 1. Selanjutnya *Port Agent* segera mengirimkan dokumen bongkar/muat (*tally sheet, outurn report, damage cargo list,* dan lain-lain serta dokumen pemuatan (*stowage plan, copy B/L, manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke *principal*.
      2. Memonitor Perkembangan Muatan.

1. Menjalin hubungan baik dengan para s*hipper* dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.
2. Menandatangani *B/L* atas nama *principal*
3. Bila *consignee* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *principal*.
4. Pelayanan terhadap Kapal dan Muatannya.
5. Penyelesaian masalah *Claim*

Penyelesaian masalah *claim* sesuai dengan muanual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebt setelah mendapat persetujuan dari *principal.*

1. Pelayanan *claim* yang menyangkut keputusan *Owner’s Representative.*

Dalam hal ini unit kegenan membantu untu penyelesaian izin-izin anatara lain ke :

* 1. Departemen Perhubungan & Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  2. Departemen Tenaga Kerja.
  3. Direktorat Jenderal Imigrasi.
  4. Pemerintah Daerah (Dinas Pajak).
  5. Komando Daerah Kepolisian.
  6. Departemen Luar Negeri
  7. Badan Kordinasi Intelegen.
  8. **Pengertian Syahbandar**

Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Marine dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan malakukan pengawsan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatam dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainya yaitu adanya penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus di atur dan ditata demekian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas angkutan laut.

Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Sayhbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan teknis melakukan pengawasan di pelabuhan.

Syahbandar memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 BAB XI Pasal 2017 sebagai berikut:

1. Kesyahabandaran melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksaaan, pengawsan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan meritim di pelabuhan.
2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR) dipelabuhan sesuai denagan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Syahbandar diangkat oleh Mentri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan serta dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di lingkunagan pelabuhan makasesui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 208 Syahbandar mempunyai tugas sebagai berikut:

* 1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
  2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
  3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
  4. Mengawasi kegiatan salvege dan pekerjaan bawah air.
  5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
  6. Mengawasi pemanduan.
  7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah barang berbahaya dan beracun.
  8. Mengawasi pengisian bahan bakar.
  9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan deberkasi penumpang.
  10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
  11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
  12. Melasanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
  13. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan.
  14. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang tidak sedikit diperlukan kewenangan yang luas kepada Syahbandar agar fungsi dan tugas dapat berjalan denagn baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 209 Syahbandar mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokunmen dan warta kapal
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan
4. Melakukan pemeriksaan kapal
5. Menerbitkan surat persetujuan berlayar
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan
8. Melaksakan sijil awak kapal.
   1. **Pengertian Otoritas Pelabuhan**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang dimaksud diusahakan secara komersial.

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuia dengan Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesi Nomor 52 Tahun 2015 Pasa l6 Ayat 2 sebagai berikut ;

1. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
5. Menjamindan mem elihara kelestarian lingkungan di pelabuhan
6. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkunagn kerja dan daerah lingkungan kepentingsn pelabuhan
7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Mentri, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai denagan ketentuan peraturan perundang-undangan,dan
8. Menjamin kelancaran arus barang.